

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dengan demikian penemuan-penemuan hasil penelitian ilmiah tersebut dapat diakui sifat keilmiahnya.

Namun untuk menunjang penelitian ini digunakan penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini pendekatan penelitian dari sudut pandang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh modifikasi kendaraan sepeda motor di wilayah Kab. Semarang karena peneliti jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.

#### **B. Latar Penelitian**

Untuk mendapatkan sebuah data yang valid, tempat yang dijadikan sebagai lokasi yaitu Satlantas polres semarang dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti mengambil topik Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas. Oleh Kendaraan Modifikasi karena penulis tertarik terhadap bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi. dan hambatan

hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan modifikasi. Peneliti mengangkat tema tersebut dikarenakan maraknya kendaraan modifikasi di Kabupaten Semarang yang semakin banyak dijumpai sehingga dengan ini penulis perlu menggali melalui penelitian ini sehingga dapat diambil data yang jelas.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian serta memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan pada suatu penelitian dengan bertujuan untuk membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan informasi yang baru diperoleh dilapangan.<sup>1</sup> Fokus pada penelitian ini adalah Penentuan subjek dalam penelitian ini mengambil data berupa teknik wawancara terhadap anggota kepolisian dengan berdasarkan pertimbangan tertentu ciri ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori tersebut.

Penentuan subjek yang diwawancarai dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena dalam bidang jasa dan pelayanan sehingga sudut pandang yang dipilih adalah para

---

<sup>1</sup> Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Respon Publik, Vol.13, No.4,2019. Hlm. 26.

penegak hukum pihak yang dijadikan narasumber diantaranya Pihak kepolisian sebagai penegak hukum.

#### **D. Sumber Data**

Metode yang ditetapkan oleh peneliti dalam menentukan sumber data pada penelitian ini adalah metode yuridis-empiris “*Appiled Law Research*”.<sup>2</sup> yang mana dalam metode penelitian yuridis-empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau peneliti yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data oleh peneliti kemudian data tersebut dianalisis untuk dapat mengidentifikasi masalah, sehingga sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait. data primer ini yang nantinya menjadi data utama peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Data primer ini berisi hasil wawancara terhadap para informan yang nantinya akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

---

<sup>2</sup> Indra Yuliawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani), Jilid 10, 2020.

penelitian langsung dengan cara wawancara, yang dilakukan di Satlantas Polres Semarang.

## **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat Saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa perturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, ensiklopedia ataupun dokumen-dokumen literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- d. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Umum.
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

- h. Buku bacaan, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian adalah dapat diperolehnya data yang akurat, sehingga menghasilkan peneliti yang valid. Untuk dapat memperoleh data yang dapat dipercaya diperlukan teknik dan langkah-langkah tersendiri. Teknik yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari dan mengutip dari referensi buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut adalah Studi Lapangan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objeknya yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti, study lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali informasi dengan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik

untuk membicarakan suatu hal, Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Semarang.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid/absah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. keabsahan data terutama yang diperoleh dari wawancara, dilakukan melalui teknik triangulasi data diperiksa balik derajat suatu kepercayaan dan suatu informasi. Keabsahan data yang diperoleh dari lapangan diperiksa dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pertama observasi terhadap bukti-bukti yang ada di lapangan dan memeriksa kesesuaian apa yang diungkapkan dan apa yang dilaksanakan.
2. Kedua menginformasikan hasil temuan dengan informasi penelitian, Setelah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pengamatan di lokasi penelitian Yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data yang telah terkumpul harus dipisahkan menurut kategori masing-masing kemudian dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem penegak hukum yang dilakukan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara dilakukannya dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian data yang terkumpul dipisahkan dengan kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dan dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dari penelitian tersebut guna mengetahui bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan. Data yang mendukung akan digunakan dan uraikan sedemikian rupa, hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah untuk dapat dipahami, setelah data diolah dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu cara yang menghasilkan data diskriptif, dengan demikian data yang digunakan bukan data yang sifatnya dapat dihitung secara matematis atau statistik.

Data yang dihasilkan dari wawancara atau observasi dan data tertulis selama penelitian akan diteliti dan dipelajari suatu yang utuh. Proses lebihnya dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang melandasi untuk mencari dan menemukan hubungan yang relevan antara data yang diperoleh dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang digunakan. Analisis ini dapat diharapkan sebagai gambaran dan kesimpulan

mengenai pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi di Kabupaten Semarang.